

KETETAPAN DIREKSI

No. 01/KD/DIR/HCD/2017

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN BTN

DIREKSI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan dengan memperhatikan tingkat Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN, maka dipandang perlu untuk memberikan kenaikan manfaat pensiun dan memberikan manfaat lain bagi para pensiunan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengubah Ketetapan Direksi No.03/KD/DIR/HCD/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN.
 - c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan suatu Ketetapan Direksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Persero (Persero);
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51, tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 40 tanggal 12 April 2016.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Komisaris tanggal 21 Februari 2017.
Keputusan Rapat Direksi tanggal 13 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Dana Pensiun BTN.

Pasal 1

ARTI ISTILAH

Dalam peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

1. Bank/Pemberi Kerja/Pendiri adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun BTN.
3. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
5. Penerima Titipan adalah bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
6. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
7. Peserta adalah setiap Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
8. Karyawan adalah karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai dengan peraturan Bank/Pemberi Kerja/Pendiri.
9. Mantan Karyawan adalah Peserta yang berhenti bekerja yang belum menerima pembayaran Manfaat Pensiun atau belum mengalihkan hak atas Manfaat Pensiun ke dana pensiun lain.
10. Pensiunan adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dari Bank dan telah menerima pembayaran manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
11. Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja dari Bank setelah mencapai usia pensiun normal sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
12. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja dari Bank dan yang bersangkutan telah mencapai usia pensiun dipercepat sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun.

13. Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja pada Bank karena yang bersangkutan dinyatakan cacat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
14. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Karyawan pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
15. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
16. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
17. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
18. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak sebelum Peserta Pensiun, berhenti bekerja, atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
19. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
20. Masa Kepesertaan adalah masa sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun sampai dengan Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
21. Anuitas Seumur Hidup adalah produk dari asuransi jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun dan atau Janda/Duda dan atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.
22. Nilai Sekarang adalah nilai, pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
23. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sebagian atau seluruh penghasilan Karyawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan Manfaat Pensiun sesuai peraturan Bank/Pemberi Kerja/Pendiri.
24. Gaji (clean wage) adalah upah yang dibayar kepada Karyawan tidak termasuk tunjangan setiap bulan dan tidak dikaitkan dengan ketidakhadiran, keahlian dan lokasi tempat bekerja.
25. Masa Kerja adalah masa kerja Karyawan yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya manfaat pensiun.
26. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Bank/Pemberi Kerja/Pendiri, yang menyebabkan Karyawan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pangalamannya, cacat dimaksud diperoleh / diderita dalam rangka melaksanakan tugas dinas.
27. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
28. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

29. Bunga Yang Layak adalah tingkat bunga deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
30. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
31. Manfaat Lain adalah Dana Manfaat Tambahan selain Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pensiun, Janda/Duda dan Anak dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
32. Peserta Yang Telah Efektif Pensiun adalah para Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang telah berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
33. Hari Raya Keagamaan adalah hari raya resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu hari raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, hari raya Natal bagi yang beragama Kristen (protestan/katolik), hari raya Galungan bagi yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi yang beragama Budha dan hari raya Imlek bagi yang beragama Konghuchu.

Pasal 2

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun BTN dan berkedudukan di Jakarta.
- (2) Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Pasal 3

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

- (1) Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT. Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Ketetapan Direksi No.03/KD/DIR/HCD/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-26/NB.1/2016 tanggal 21 April 2016.
- (2) Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

ASAS

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan Idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti dan Pihak Yang Berhak.

Pasal 6

PENDIRI

Pendiri Dana Pensiun adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta No. 136 tanggal 31 Juli 1992 yang kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 51, tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0926094, tanggal 21 April 2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 40 tanggal 12 April 2016.

Pasal 7

KEWAJIBAN PENDIRI

- (1) Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini kepada Dana Pensiun.
- (4) Pendiri wajib mengakui sebagai hutang atas iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melewati 2,5 bulan dari batas jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga sebesar bunga deposito berjangka waktu 1 bulan yang berlaku pada bank pemerintah yang paling tinggi dalam periode yang bersangkutan.
- (6) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada OJK.
- (7) Pendiri wajib menyampaikan kepada OJK perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
- (8) Pendiri memberikan data Peserta dan Pihak Yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
- (9) Pendiri wajib membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala kepada OJK serta menyampaikan copy bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada OJK dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.

Pasal 8

HAK DAN WEWENANG PENDIRI

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (4) Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
- (5) Pendiri menetapkan program kerja dan rencana anggaran.
- (6) Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (7) Pendiri menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Pengurus, serta menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Pengawas.

Pasal 9

TANGGUNG JAWAB PENDIRI

Pendiri bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Pensiunan/Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 10

PENGURUS

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus :

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
- (2) Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Penunjukan Pengurus dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (4) Jumlah Pengurus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan susunan Direktur Utama dan beberapa Direktur.
- (5) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (6) Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan Pengurus, Pendiri wajib menunjuk Pengurus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadi kekosongan Pengurus dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Pengurus yang digantikannya.
- (8) Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana yang dimaksud ayat (7) maka tugas dan fungsi dari jabatan pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (9) Jabatan Pengurus berakhir apabila :

- a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
- (10) Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (11) Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dana pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

Pasal 11

KEWAJIBAN PENGURUS

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/ Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri yang terdiri dari :
- a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku.
 - b. Laporan investasi yang telah diperiksa oleh akuntan publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku.
 - c. Laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan setiap saat apabila terjadi perubahan luran Peserta dan / atau Manfaat Pensiun, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tanggal valuasi.
- (7) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (8) Pengurus wajib menyampaikan kepada peserta mengenai :
- a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
 - b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
 - c. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
 - d. Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada OJK.
 - e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

- (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (10) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (11) Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Peserta/Pensiunan setiap 6 (enam) bulan sekali serta melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (12) Pengurus wajib menyampaikan Program Kerja serta Rencana Anggaran Dana Pensiun selambat-lambatnya akhir bulan November, untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
- (13) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat :
 - a. Rencana komposisi jenis investasi;
 - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (14) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya dilaporkan kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (15) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (16) Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 12

HAK DAN WEWENANG PENGURUS

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- (3) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun didalam dan diluar pengadilan serta tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dapat diwakili oleh Direktur Utama dan atau salah satu Direktur lainnya.
- (4) Pengurus wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun segera setelah menerima surat pemberitahuan dari Pemberi Kerja tentang pemberhentian Karyawan.
- (5) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Karyawan Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilan/imbalan jasa, tunjangan dan fasilitas lainnya baik yang dibayarkan bulanan maupun dengan cara lainnya bagi Karyawan Dana Pensiun dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (6) Anggota Pengurus memperoleh honorarium, tunjangan dan fasilitas yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (7) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pendiri dan Peserta.

Pasal 13

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang telah diperoleh secara melawan hukum atas kekayaan Dana Pensiun.
- (4) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhalangan menjalankan tugasnya maka anggota Pengurus lainnya bertanggungjawab untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dari Pengurus yang berhalangan tersebut.

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu.
- (2) Semua keputusan diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak terdapat persesuaian pendapat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dan jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang akan memutuskan.
- (3) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

Pasal 15

DEWAN PENGAWAS

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas :

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat Keputusan Pendiri.
- (3) Jumlah Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota.
- (4) Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta/Pensiunan dalam jumlah yang sama.
- (5) Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan yang dipilih dari Peserta.

- (6) Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan.
- (7) Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (8) Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi Pemberi Kerja atau dari Karyawan.
- (9) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (10) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
- (11) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (12) Dalam hal terjadi lowongan keanggotaan Dewan Pengawas, Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Dewan Pengawas yang digantikannya.
- (13) Jabatan Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri.
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
 - g. Badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (14) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

Pasal 16

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
- (2) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan agar Peserta dapat mengetahuinya.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada :
 - a. Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan.
 - b. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.

- (5) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.

Pasal 17

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

- (1) Dewan Pengawas berwenang menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi oleh anggota Dewan Pengawas maupun tenaga ahli yang membantu atas biaya Dana Pensiun dan Pengurus wajib memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya.
- (3) Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana investasi tahunan yang disusun oleh Pengurus.
- (4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Pasal 18

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Pasal 19

RAPAT DEWAN PENGAWAS

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir.
- (4) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (5) Dalam hal jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh rapat berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

- (7) Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

Pasal 20

KEKAYAAN DANA PENSIUN

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
 - a. Iuran Pendiri.
 - b. Iuran Peserta.
 - c. Hasil investasi.
 - d. Pengalihan dari dana pensiun lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (5) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (6) Kekayaan yang berkaitan dengan investasi di pasar modal dititipkan kepada Penerima Titipan.

Pasal 21

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4) Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK selambat - lambat nya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (5) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan.
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun, dan
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

Pasal 22

KEPESERTAAN

- (1) Setiap Karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan atau telah berstatus sebagai Karyawan tetap yang telah mendaftar pada Dana Pensiun pada saat Ketetapan Direksi No.31/DIR/DSDM/2008 tanggal 17 Maret 2008, disahkan oleh Menteri Keuangan yaitu tanggal 04 Juni 2008, serta memenuhi persyaratan dari Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta.
- (2) Untuk menjadi Peserta sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau Peserta yang bersangkutan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.
- (4) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
- (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

Pasal 23

MASA KERJA

- (1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta yang ditetapkan oleh Pendiri.
- (2) Pengakuan Masa Kerja tersebut baik lebih atau kurang tergantung pada besarnya kecukupan dana yang dialihkan ke Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya.
- (4) Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangannya tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal Karyawan sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (6) Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- (7) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 24

IURAN

- (1) Setiap Karyawan yang menjadi peserta wajib membayar iuran Pensiun sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Iuran Karyawan yang menjadi Peserta dimulai pada bulan sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
- (3) Pendiri wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (4) Iuran Pendiri terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.
- (5) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
 - a. Sebagai hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga Yang Layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ; dan
 - b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.

Pasal 25

USIA PENSIUN

- (1) Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun.

Pasal 26

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

- (1) Hak Peserta :
 - a. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
 - b. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
 - c. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
 - d. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usai pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
 - e. Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
 - f. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.

- g. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang 3 (tiga) tahun, berhak atas iuran Peserta ditambah bunga yang layak selama periode kepesertaan dan dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Kewajiban Peserta :
- Menandatangani Kartu Tanda Peserta dan persetujuan terhadap Peraturan Dana Pensiun.
 - Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus.
 - Membayar iuran Peserta.
 - Mendaftarkan istri/suami dan Anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga.
 - Menaati Peraturan Dana Pensiun.
- (3) Tanggung jawab Peserta :
- Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan.
 - Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 27

RUMUS MANFAAT PENSIUN

- (1) Rumus Manfaat Pensiun ditetapkan $F \times MK \times PhDP$, dengan ketentuan :
- F adalah Faktor Penghargaan Pertahun Masa Kerja, ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
 - MK adalah Masa Kerja pada Bank yang termasuk Masa Kerja diluar Bank yang dapat diakui Bank dengan ketentuan setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) tahun. Bagi peserta yang memiliki masa kerja lebih dari 32 tahun tidak dibebaskan dari kewajiban membayar iuran pensiun.
 - Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji (clean wage) bulan terakhir Karyawan.
 - Ketentuan tersebut pada butir c Pasal ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Manfaat Pensiun dibayar secara bulanan.

Pasal 28

MANFAAT PENSIUN NORMAL

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dihitung dengan rumus :
 $MPN = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Pasal 29

MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus : $MPD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$.

Pasal 30

PENSIUN DITUNDA

- (1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus: $PD = \text{Nilai Sekarang} \times (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun})$.
- (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
 - a. Tetap berada di Dana Pensiun
 - b. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau
 - c. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.Dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Peserta memiliki hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
- (5) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Pasal 31

MANFAAT PENSIUN CACAT

- (1) Besarnya Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus : $MPC = 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui/dihitung seolah-olah Peserta mencapai usia pensiun normal.

Pasal 32

MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

- (1) Dalam hal Peserta/mantan Karyawan/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat dilanjutkan sampai mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan belum pernah menikah.

- (4) Dalam hal penerima Manfaat Pensiun Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia Manfaat Pensiun Anak, Manfaat Pensiun tersebut dibayarkan sampai Anak usia 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 33

BESARNYA MANFAAT JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun sesaat sebelum meninggal dunia dengan ketentuan bahwa Masa Kerja yang diperhitungkan dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun tersebut termasuk masa sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (3) Peserta yang berstatus Pensiun Ditunda yang meninggal dunia sebelum menerima pembayaran manfaat Pensiun, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum berhenti bekerja, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat berhenti bekerja.
- (4) Dalam hal Peserta yang berstatus Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan dan dimulai 3 (tiga) bulan setelah Pensiunan meninggal dunia Masa tenggang 3 (tiga) bulan tetap dibayarkan 100% (seratus perseratus) dari yang diterima Pensiunan.
- (5) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

Pasal 34

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

- (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti berkerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran manfaat Pensiun secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80% (delapan puluh perseratus) dibayarkan secara bulanan.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulai

pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya antara lain berupa surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan peserta sakit parah dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan bahwa peserta sedang mengalami kesulitan keuangan;
 - b. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Pasal 35 NILAI SEKARANG

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir.

Pasal 36 MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

- (1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun/Cacat.
- (2) Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 37 MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Pasal 38 MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN ANAK

- (1) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah lagi.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 39 MANFAAT PENSIUN MINIMAL

- (1) Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun.

- (2) Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun.

Pasal 40

MANFAAT LAIN

- (1) Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan.
- (2) Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2017 kepada Peserta Yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan pada tahun 2017 dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2017.
- (4) Bagi Peserta Yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2017 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini.
- (5) Sumber Pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan diperoleh dari surplus pendanaan Dana Pensiun.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.

Pasal 41

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

- (1) Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Dana Pensiun ini.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta pensiun dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan pemindahbukuan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun atau dapat juga secara tunai.

Pasal 42

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

Pasal 43

PERLAKUAN TERHADAP PENSIUNAN YANG HILANG

- (1) Pensiunan yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.

- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh kepolisian dari domisili Pensiunan yang bersangkutan.
- (3) Manfaat Pensiun dari Pensiunan yang hilang diberikan kepada Janda/Duda/Anak sebesar Manfaat Pensiun yang pernah diterima oleh Pensiunan sebelum hilang sampai dengan bulan kedua belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang atau sampai adanya kepastian yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Kepada Janda/Duda/Anak dari Pensiunan yang hilang diberikan Manfaat Pensiun menurut haknya masing-masing dihitung mulai bulan ketigabelas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
- (5) Kepada Pensiunan yang telah dinyatakan hilang tetapi kemudian ditemukan masih hidup, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan Manfaat Pensiun sesuai haknya pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan melapor ke Dana Pensiun.

Pasal 44

PENGALIHAN PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

- (1) Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebasan, pengikatan pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

Pasal 45

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN DAN MANFAAT LAIN

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pasal 46

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak dapat menunjuk seseorang untuk menerima Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia.
- (3) Penunjukan dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Peserta masih memenuhi persyaratan kepesertaan.

- (4) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (5) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.
- (6) Penunjukan dinyatakan batal apabila Peserta menikah dan atau mempunyai Anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun.

Pasal 47
BIAYA DANA PENSIUN

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah :

- 1 Biaya personil.
 - a. Gaji, honor, tunjangan, bantuan.
 - b. Sandang, insentif, penghargaan masa pengabdian, pesangon.
 - c. Pendidikan, rekrutment, perawatan kesehatan, lembur.
 - d. Olahraga, kesenian, rekreasi.
 - e. Pajak, asuransi, iuran pensiun.
- 2 Biaya administrasi umum.
 - d. Biaya rapat, biaya perjalanan dinas.
 - e. Pemeliharaan gedung kantor, sewa kantor, perabot kantor, mesin/komputer.
 - f. Biaya kendaraan.
 - g. Biaya penelitian dan pengembangan.
 - h. Biaya representasi dan iuran keanggotaan dana pensiun.
 - i. Biaya asuransi.
 - j. Sumbangan dan donasi.
 - k. Biaya kantor.
- 3 Jasa pihak ketiga.
 - a. Jasa akuntan publik.
 - b. Jasa aktuaris.
 - c. Jasa Penerima Titipan (Custodian).
 - d. Jasa notaris.
 - e. Jasa konsultan.
- 4 Biaya penyusutan.
 - a. Penyusutan aktiva operasional.
 - b. Penyusutan perlengkapan rumah sewa.
- 5 Biaya investasi.
 - a. Biaya pemeliharaan aktiva investasi.
 - b. Biaya asuransi.
 - c. Pajak.
 - d. Biaya penyusutan aktiva investasi.
 - e. Biaya balik nama, ijin, sertifikat.
 - f. Biaya fund manager, perantara.
- 6 Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

Pasal 48
TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 01 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

Pasal 49
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK.

Pasal 50
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANA PENSIUN

Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Pasal 51
DANA TIDAK AKTIF

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 52
KETENTUAN PERALIHAN

Bagi Karyawan yang telah menjadi Peserta Dana Pensiun sebelum tanggal 20 April 1992, berhak memperoleh maksimum Manfaat Pensiun sesuai ketentuan pada Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH Nomor 17 tanggal 21 Februari 1987 yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 12 dan Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24.

Pasal 53
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Ketetapan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi.

- (2) Dengan berlakunya Ketetapan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun ini, Ketetapan Direksi No.03/KD/DIR/HCD/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang, bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Ketetapan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 Maret 2017
DIREKSI
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
PENDIRI DANA PENSIUN BTN

Ttd

Ttd

Iman Nugroho Soeko
Direktur

Sulis Usdoko
Direktur